

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan di bidang perekonomian yaitu dengan memanfaatkan sumber daya alam sebagai pendapatan Negara. Keberhasilan dalam pembangunan Negara salah satunya ditentukan oleh pendapatan Negara. Bagi Negara Indonesia Pajak merupakan sumber penghasilan utama Negara, pada tahun 2018 kementerian keuangan mencatat pendapatan Negara terbesar diperoleh dari pembayaran pajak oleh para Wajib Pajak orang pribadi maupun badan yaitu sebesar 72,6% dari seluruh pendapatan Negara. Dalam Undang Undang no. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU. Dalam belanja pembangunan penerimaan pajak akan digunakan oleh Negara untuk pembangunan fasilitas dan infrastruktur public. Semakin banyak jumlah penerimaan pajak semakin banyak fasilitas dan infrastruktur public yang akan dibangun dan semakin berkualitas juga layanan Negara kepada masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya pemerintah mempunyai sudut pandang yang berbeda terkait dengan pembayaran pajak. Pajak bagi pemerintah merupakan sumber pendapatan bagi Negara, sedangkan bagi Wajib Pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Dua perberdaan sudut pandang tersebut yang menyebabkan

konflik antara fiskus sebagai pemungut pajak dan wajib pajak sebagai pembayar pajak yang cenderung wajib pajak akan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi pembayaran pajak.

Maraknya perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak berdampak pada penurunan penerimaan pajak. Perusahaan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan sebagai salah satu tindakan yang legal dalam penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari pencapaian realisasi penerimaan pajak dalam APBN tidak mencapai target bahkan mengalami penurunan yang dapat dilihat pada table 1.1

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Pajak (triliun Rupiah)	Realisasi Penerimaan Pajak (triliun Rupiah)	(%)
2017	Rp. 1.283,6	Rp. 1.151,1	89%
2018	Rp. 1.424,0	Rp. 1.315,9	92%
2019	Rp. 1.577,5	Rp. 1.332,1	84%

Sumber : *www.kemenkeu.go.id* (Diolah, 2021)

Objek dari penelitian ini yaitu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur dalam penelitian dikarenakan industry manufaktur menjadi salah satu industry yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak. Hal ini, dapat dilihat dari hasil pencapaian kinerjanya dan pergerakan harga sahamnya selama ini tercatat konsisten dan positif. Berdasarkan catatan Kemenperin pada tahun 2018 industri manufaktur mengalami peningkatan sebesar 4.07% sehingga objek penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur.

Aktivitas penghindaran pajak dapat dilakukan dengan berbagai pilihan cara, salah satunya dengan menggunakan CETR (*Cash Effective Cash Rates*). CETR merupakan hasil bagi antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak. Adanya CETR dapat memberikan bayangan bagaimana perusahaan mencoba untuk menekan pajaknya. Menurut Dyreng, *et.al* (2010) dalam Dewinta dan Setiawan (2016), Pengukuran penghindaran pajak menggunakan CETR baik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan penghindaran pajak karena CETR tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin rendah tingkat prosentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu mencoba mengaitkan faktor pemenuhan kewajiban perpajakan dengan tingkat profitabilitas perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, yang berkaitan dengan penjualan aset, laba dari modal sendiri maupun modal saham selama periode tertentu. Semakin tinggi profitabilitas maka dapat dikatakan bahwa tingkat penghindaran pajak juga tinggi karena beban pajak yang harus dibayar semakin besar. Meninjau dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hidayat (2018) dan Oktamawati (2017) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Irianto, Sudiby, dan Wafirli (2017) serta Darmawan (2014) menunjukkan hasil yang berbeda dimana profitabilitas memberikan pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Indikasi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage*. *Leverage* merupakan keseluruhan total utang yang dimiliki perusahaan dalam memenuhi kebutuhan operasional perusahaan yang dibiayai dengan utang. Semakin tinggi *leverage* menandakan tingkat penghindaran pajak menurun, hal tersebut disebabkan oleh timbulnya beban bunga yang tinggi. Beban bunga dapat dipergunakan sebagai pengurang laba yang akan menghasilkan beban pajak terutang yang rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) menunjukkan hasil yang berbeda di mana *leverage* memberikan pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, Sedangkan menurut Hidayat (2018) *Leverage* tidak mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sales growth dapat diukur dengan berdasarkan perubahan total penjualan perusahaan. Apabila suatu perusahaan memiliki pertumbuhan penjualan dari tahun ke tahun yang semakin baik, maka laba yang diperoleh akan semakin besar. Profit yang besar akan menyebabkan beban pajak terutangnya semakin besar pula. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan penghindaran pajak supaya beban pajaknya rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktamawati (2017) dan Hidayat (2018) menunjukkan bahwa *sales growth* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan hasil yang berbeda dimana *sales*

growth berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Ukuran perusahaan (*size*) menjadi salah satu faktor yang digunakan dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*), jadi besar atau kecilnya perusahaan diindikasikan dapat mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Dalam penelitiannya Dewinta dan Setiawan (2016) menunjukkan bahwa *size* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar dinilai lebih mampu melakukan tindakan penghindaran pajak karena lebih agresif dalam mengatur beban pajaknya. Karena perusahaan besar cenderung menghasilkan laba yang besar pula sehingga cenderung dapat melakukan penghindaran pajak. Penelitian terkait juga dilakukan oleh Oktamawati (2017) dengan hasil yang berbeda bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian lain yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wastam Wahyu Hidayat (2018) “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian oleh Hidayat mengangkat sampel pada 25 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dengan variable independen: yaitu: Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada penggunaan variable independen, tahun penelitian dan jumlah sampel. Penelitian ini menggunakan variable independen profitabilitas, *leverage*, *Sales Growth*, dan

ukuran perusahaan menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2017-2019. Penelitian ini tetap menggunakan perusahaan manufaktur dari seluruh sektor karena perusahaan tersebut melakukan aktivitas secara kompleks sehingga aktivitas usahanya sebagian besar terkait dengan aspek perpajakan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan diatas dan adanya kontradiksi antara penelitian satu dengan yang lainnya maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lanjutan guna memperkuat hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka identifikasi dari masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil. Semua itu disebabkan karena masih maraknya perusahaan besar serta wajib pajak badan yang menggunakan utang guna memenuhi kebutuhan investasi dan operasional perusahaan. Hal tersebut membawa konotasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan, sehingga tindakan seperti ini diasumsikan sebagai penghindaran pajak.

Disamping itu, ROA merupakan alat pengukur yang didapat dari besarnya perusahaan dalam menggunakan aset. Ketika laba perusahaan yang didapat meningkat, maka jumlah pajak penghasilan akan mengikutinya, sehingga kecenderungan dalam melakukan penghindaran pajak yang dilakukan pun

meningkat. Masih maraknya wajib pajak yang menggunakan pertumbuhan penjualan (*sales growth*) dalam menjalankan kegiatan perusahaannya, menjadikan sales growth sebagai potret suatu perusahaan dalam melihat baik buruknya tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan. Besarnya profit yang diperoleh perusahaan cenderung dengan meningkatnya pertumbuhan penjualan perusahaan, maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian diatas, permasalahan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *sales growth* terhadap penghindaran pajak
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam mengembangkan ilmu akuntansi serta referensi untuk penelitian yang akan datang khususnya penjelasan tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, *Sales Growth*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memahi praktik penghindaran pajak *e* yang dilakukan perusahaan.
2. Bagi emiten, hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

1.4.3 Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini bagi Pemerintah dapat digunakan sebagai gambaran faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya pengawasan atas tindakan penghindaran pajak, sehingga dapat memperkecil adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.